

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 03 /WN.KT/SK.SEK/I/2017

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Kubu Tapan sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Nagari dibantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undfang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75,

..j

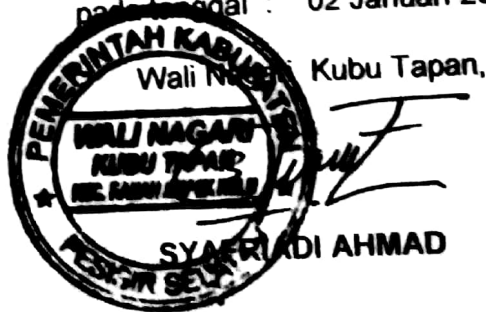
- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
 12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
 14. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 tahun 2001 tentang keuangan Pemerintahan Nagari;
 18. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 19. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 06 tahun 2002 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati dan Camat;
 21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 16 tahun 2002 tentang

kewenangan Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Mengangkat LITNAWATI sebagai Sekretaris Nagari Kubu Tapan.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Nagari Kubu Tapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator PTPKN;
 - Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari; dan
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.
- KETIGA** : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari /pengguna anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan,
pada tanggal : 02 Januari 2017



- Tembusan :**
- Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq. BPM PN KB & PPr di painan
 - Yth. Bpk. kepala Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan di painan
 - Yth. Bpk. Camat Ranah AmpekHulu Tapan
 - Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan
 - Yang bersangkutan
 - Arsip